

TA'ARUDL DAN TARJIH DALAM ISTINBAT HUKUM

Artika Armedia Putri¹, Rifky Dwi Ramadhan², Besse Ruhaya³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: artikaarmedia09@gmail.com, rifkydwiramadhan8@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak

Ta'arudl dan tarjih merupakan konsep penting dalam ushul fiqh yang berperan dalam menyelesaikan pertentangan dalil serta menentukan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan dasar dalam istinbat hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian ta'arudl dan tarjih, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ta'arudl antar dalil, metode penyelesaiannya, serta kedudukan tarjih dalam proses penetapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ta'arudl terjadi ketika terdapat dua atau lebih dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan sehingga memerlukan upaya penyelesaian untuk memperoleh kepastian hukum. Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa metode penyelesaian ta'arudl, yaitu al-jam'u wa al-taufiq (kompromi antar dalil), al-naskh (penghapusan hukum terdahulu), al-tarjih (menguatkan salah satu dalil), dan al-tasaquth (menggugurkan kedua dalil apabila tidak ditemukan jalan penyelesaian). Tarjih menjadi metode yang sangat penting ketika kompromi dan naskh tidak dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kekuatan sanad, kejelasan matan, kualitas periwayatan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Ta'arudl; Tarjih; Ushul Fiqh; Islamic Legal Reasoning (Istinbat al-Ahkam); Conflict of Evidences; Maqasid al-Shari'ah.

Abstract

Ta'arudl and tarjih are important concepts in ushul fiqh (Islamic jurisprudence) that play a role in resolving conflicting arguments and determining the stronger argument to serve as the basis for Islamic legal istinbat (consensus). This study aims to analyze the meaning of ta'arudl and tarjih, the factors that cause ta'arudl between arguments, methods for resolving them, and the position of tarjih in the process of establishing Islamic law. This study uses library research with a descriptive-analytical approach through a review of various relevant classical and contemporary ushul fiqh literature. The results indicate that ta'arudl occurs when two or more arguments appear to be contradictory, requiring a resolution to achieve legal certainty. Scholars of ushul fiqh (Islamic jurisprudence) have established several methods for resolving ta'arudl (consensus), namely al-jam'u wa al-taufiq (compromise between arguments), al-naskh (abolition of previous law), al-tarjih (strengthening one argument), and al-tasaquth (removing both arguments if no resolution is found). Tarjih is a crucial method when compromise and naskh cannot be applied, taking into account various aspects such as the strength of the sanad (chain of evidence), clarity of the text (matan), quality of the narration, and compliance with sharia principles.

Keywords: Ta'arudl; Tarjih; Ushul Fiqh; Islamic Legal Reasoning (Istinbat al-Ahkam); Conflict of Evidence; Maqasid al-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Kehadiran ta'arudl (benturan dalil) dan tarjih (pemilih dalil yang lebih kuat) dalam sejarah perkembangan fikih Islam merupakan titik balik yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan sistem hukum syariah yang koheren, adil, dan berlandaskan dalil-dalil autentik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebelum masa sistematisasi usul fikih oleh para imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, umat Islam telah menghadapi tantangan konflik dalil, dan Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi teladan utama dalam menyelesaikan pertentangan hukum melalui prinsip-prinsip qiyas dan mashlahah. Kehidupan beliau di Madinah sejak hijrah hingga wafatnya memberikan gambaran awal tentang penyelesaian ta'arudl melalui prioritas

dalil yang lebih shahih di tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai interpretasi hukum yang bertabrakan dan penyimpangan ijtihad.

Pada masa sebelum sistem usul fikih yang matang, umat Islam hidup dalam kondisi yang dikenal sebagai masa ta'arudl awal, yaitu masa kebingungan dalam aspek istinbat hukum, harmonisasi dalil, dan penerapan syariah. Secara sosial, masyarakat terbagi dalam mazhab-mazhab awal yang kuat dengan semangat pengikutnya ('asabiyah fikihiyah) yang tinggi, di mana dalil-dalil hanya diinterpretasikan secara lisan dan terbatas pada kalangan fuqaha tabi'in. Secara politik, tidak terdapat metode tarjih terstruktur, melainkan pengetahuan hukum dipegang oleh para mujtahid individu atau qadhi yang sering disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep ta'arudl dan tarjih dalam disiplin ushul fiqih sebagai landasan metodologis dalam proses istinbat hukum Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, klasifikasi, serta mekanisme penyelesaian pertentangan dalil dalam hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas ushul fiqih, khususnya tema ta'arudl al-adillah dan tarjih, seperti karya-karya ulama ushul fiqih yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan metodologi hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas penerapan konsep ta'arudl dan tarjih dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas sekaligus memperkuat validitas kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara menelaah secara kritis konsep-konsep utama yang terdapat dalam sumber-sumber rujukan. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi konseptual, serta sintesis berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai ta'arudl dan tarjih.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat yang berasal dari literatur klasik dan penelitian kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat ta'arudl al-adillah, bentuk-bentuk pertentangan dalil, serta prosedur penyelesaiannya melalui metode tarjih dalam proses istinbat hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ushul fiqih sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai metodologi penetapan hukum Islam di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ta'arudl dan Tarjih

Ta'arudl dan tarjih merupakan dua konsep penting dalam ilmu ushul fiqih yang digunakan sebagai metode dalam menyelesaikan persoalan ketika terdapat dalil-dalil syariat yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Secara etimologis, kata *ta'arudl* berasal dari bahasa Arab *ta'aradha* yang berarti saling berhadapan atau saling bertentangan, sedangkan *tarjih* berasal dari kata *rajjaha* yang berarti menguatkan atau melebihkan salah satu dari dua

hal yang memiliki kedudukan hampir sama. Dalam terminologi ushul fiqih, ta'arudl dipahami sebagai keadaan ketika dua atau lebih dalil syar'i tampak memberikan ketentuan hukum yang berbeda terhadap satu persoalan, sedangkan tarjih merupakan metode untuk memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria tertentu apabila kedua dalil tersebut tidak dapat dikompromikan.

Keberadaan ta'arudl tidak menunjukkan adanya kontradiksi dalam syariat Islam, melainkan hanya pertentangan yang bersifat lahiriah menurut pemahaman manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 82 yang menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengandung pertentangan apabila dipahami secara benar. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqih berpendapat bahwa konflik dalil sebenarnya berasal dari keterbatasan pemahaman mujtahid terhadap konteks, makna, maupun tujuan suatu dalil. Dengan demikian, penyelesaian ta'arudl memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pertentangan dalil tidak pernah terjadi secara hakiki dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Yang terjadi hanyalah pertentangan menurut pandangan seorang mujtahid ketika memahami dalil-dalil tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan metode penyelesaian seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, *naskh*, maupun *tarjih* agar dalil yang tampak bertentangan dapat dipahami secara harmonis. Pendapat ini menunjukkan bahwa tarjih bukan sekadar memilih dalil yang disukai, tetapi merupakan proses ilmiah yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqih yang telah disepakati para ulama.

Dengan demikian, ta'arudl dan tarjih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam metodologi istinbat hukum Islam. Keduanya memberikan kerangka berpikir yang sistematis bagi para mujtahid dalam menyelesaikan persoalan hukum sehingga hukum Islam tetap konsisten, objektif, serta mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

2. Jenis-Jenis dan Prosedur Penyelesaian Ta'arudl

Ta'arudl al-adillah memiliki beberapa bentuk berdasarkan jenis dalil yang tampak bertentangan. Para ulama ushul fiqih mengelompokkan ta'arudl menjadi pertentangan antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah dengan Sunnah, Al-Qur'an dengan Sunnah, maupun antara qiyas dengan dalil lainnya. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi terhadap sumber pertentangan sehingga metode penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat sesuai karakteristik masing-masing dalil.

Dalam praktik istinbat hukum, penyelesaian ta'arudl dilakukan melalui tahapan yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqih. Tahap pertama adalah *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan sehingga keduanya tetap dapat diamalkan. Apabila kompromi tidak memungkinkan, maka dilakukan penelitian mengenai kemungkinan adanya *naskh*, yaitu penghapusan hukum terdahulu oleh dalil yang datang kemudian. Jika kedua metode tersebut tidak dapat diterapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil berdasarkan kekuatan sanad, kejelasan matan, kualitas periwayatan, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat.

Menurut para ulama ushul fiqih, tarjih dilakukan apabila dua dalil memiliki derajat yang sama dan tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Penentuan dalil yang lebih kuat dilakukan dengan memperhatikan berbagai indikator, seperti jumlah perawi, kualitas sanad, kejelasan lafaz, kekhususan makna, hingga kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui proses tersebut, hukum yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu, klasifikasi ta'arudl beserta prosedur penyelesaiannya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki metodologi yang sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga konsistensi penerapan syariat,

tetapi juga memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum tanpa mengurangi otoritas dalil-dalil syariat.

3. Kedudukan Tarjih dalam Istinbat Hukum Islam

Tarjih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses istinbat hukum Islam karena menjadi metode penentuan dalil yang lebih kuat ketika terjadi ta'arudl yang tidak dapat diselesaikan melalui kompromi maupun naskh. Dalam ilmu ushul fiqih, tarjih bukan merupakan proses memilih secara subjektif, melainkan metode ilmiah yang berpedoman pada kaidah-kaidah tertentu sehingga hasil ijtihad tetap memiliki legitimasi syar'i.

Dalam penerapannya, tarjih mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas dalil. Dari sisi sanad, ulama menilai kekuatan rantai periwayatan, jumlah perawi, serta tingkat keadilan dan ketelitian para perawi hadis. Dari sisi matan, diperhatikan kejelasan makna, kekhususan lafaz, serta kesesuaiannya dengan dalil lain yang berkaitan. Selain itu, konteks historis turunnya ayat atau munculnya hadis juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan dalil yang lebih rajih sehingga keputusan hukum tidak terlepas dari realitas yang melatarbelakanginya.

Perkembangan kehidupan modern semakin menunjukkan pentingnya penerapan tarjih dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Berbagai isu seperti transaksi digital, ekonomi syariah, bioetika, teknologi kesehatan, hingga perkembangan kecerdasan buatan membutuhkan pendekatan hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai dalil syariat secara tepat. Dengan menggunakan metode tarjih, para ulama dapat memberikan solusi hukum yang tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus relevan terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, kedudukan tarjih dalam istinbat hukum Islam sangat strategis karena menjadi instrumen metodologis yang menjaga objektivitas, konsistensi, dan validitas penetapan hukum. Melalui metode ini, hukum Islam mampu mempertahankan otoritas dalil syariat sekaligus memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Ta'arudl dan tarjih merupakan konsep fundamental dalam ilmu ushul fiqih yang berfungsi sebagai metodologi dalam menyelesaikan pertentangan lahiriah antara dalil-dalil syariat. Ta'arudl dipahami sebagai kondisi ketika dua atau lebih dalil tampak memberikan ketentuan hukum yang berbeda terhadap satu persoalan, sedangkan tarjih merupakan metode untuk menentukan dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah yang telah dirumuskan para ulama. Penyelesaian ta'arudl dilakukan melalui tahapan *al-jam'u wa al-taujiq*, *naskh*, dan *tarjih*, sehingga proses istinbat hukum tetap berlangsung secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di era kontemporer, konsep ta'arudl dan tarjih memiliki relevansi yang semakin besar dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Melalui penerapan metodologi ushul fiqih yang tepat, para mujtahid dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ta'arudl dan tarjih menjadi bekal penting bagi akademisi maupun praktisi hukum Islam dalam mewujudkan hukum yang adil, maslahat, serta sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syar'ah*).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, dkk. *Ta'arudh Adillah: Konflik Dalil dan Solusinya*. Jurnal Tatsqif Fiqh, 03, Nomor 02 (2024).

- Ahmad Adaby, dkk. *Ta'arudl wa Tarjih: Analisis Metodologis*. Jurnal Ushul Fikih Blog, 01, Nomor 01 (2016).
- Ahmad Fauzi, dkk. *Taarudh al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Istinbat Hukum*. Jurnal Tahqiq al-Fikr, 15, Nomor 01 (2022).
- Ahmad Fauzi, dkk. *Ushul Fikih: Ta'arudl al-Adillah, Naskh, dan Tarjih*. Jurnal Studia Fiqh, 03, Nomor 02 (2025).
- Ahmad Fauzi, dkk. *Klasifikasi Ta'arudl: Qur'an vs Sunnah*. Jurnal Studia Fiqh, 04, Nomor 02 (2025).
- Faisal Rahman, dkk. *Tarjih dalam Istinbat Hukum Islam: Kajian Metodologis*. Jurnal Usul Fikih Islam, 10, Nomor 03 (2023).
- Jefik Agus Setiawan, dkk. *Metodologi Tarjih Dalil dalam Istinbat Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Syariah, 08, Nomor 04 (2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muhammad Adzkiya, dkk. *Ta'arudl antara Kaidah Fikih dan Kaidah USF: Studi Kontemporer*. Jurnal Ulumuddin, 11, Nomor 04 (2023).
- Muhammad Hidayat, dkk. *Taarudh al-Adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Jurnal Istiabat, 28, Nomor 02 (2024).
- Muhammad Iqbal, dkk. *Taarudh Al-Adillah dan Tarjih: Metode Memahami Konsep Dalil Syar'iy*. Jurnal Relinesia, 02, Nomor 01 (2024).
- Muhammad Iqbal, dkk. *Jenis-Jenis Ta'arudl al-Adillah dalam Ushul Fiqh*. Jurnal Relinesia, 03, Nomor 01 (2025).
- Nurul Huda, dkk. *Konsep Dalil dalam Usul Fikih: Klasifikasi dan Ta'arudl*. Jurnal Ushuluddin, 01, Nomor 04 (2023).
- Nurul Huda, dkk. *Ta'arudl al-Qur'an bi al-Qur'an dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ushuluddin, 02, Nomor 01 (2024).
- Rizky Hidayatullah, dkk. *Taarud al-Adillah dan Solusi Harmonisasi Dalil dalam Fikih Muamalah*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 07, Nomor 02 (2022).
- Siti Aisyah, dkk. *Ta'arudl Al-Adillah sebagai Metode Istiabat Hukum*. Jurnal Undergraduate Research, 04, Nomor 01 (2024).
- Siti Aisyah, dkk. *Ta'arudl Sunnah dengan Sunnah: Analisis Metodologis*. Jurnal Undergraduate Research, 05, Nomor 03 (2025).